

PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN
PENGADILAN

2020

PERMA NO.5, BN. 2020/NO. 1441, 16 HLM

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN
KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN

- ABSTRAK
- Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan telah terjadi sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum di pengadilan yang mengakibatkan terganggunya rasa aman bagi hakim, aparatur pengadilan dan masyarakat pencari keadilan.
 - Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No.14 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah ebberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.51 2009;UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No,7 Tahun 1989; UU No, 31 Tahun 1997; UU No.2 Tahun 2002; UU No. 48 Tahun 2009; PP No. 77 Tahun 2019;Pepres No.13 Tahun 2005;PERMA No. 7 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang tata tertip persidangan yang semua siding pemeriksaan Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Protokol keamanan merupakan jaminan perlindungan kemananan diberikan kepada setiap orang yang berada di lingkunga pengadilan.
- CATATAN : - Peraturan Mahkamah Agung ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2020